BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SEBATIK
Sekretariat : Jl. Yos Sudarso Rt 03 Desa Tanjung karang
Email : panwascamsebatik17@gmail.com

Nomor : 09/K.KU-03-01/TU.00.01/IX/2020
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sebatik
di -
Sebatik

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
   b. Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
   c. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Penanganan Laporan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   d. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Formulir Temuan, Kajian dan keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan Sebatik terhadap Temuan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor : 01/TM/PB/Kec.Sebatik/24.05/IX/2020 tanggal 24 September 2020, bahwa ditemukan 1 orang yang memenuhi syarat yakni sudah berusia 17 tahun pada saat hari pemungutan suara belum masuk kedalam daftar pemilih sementara (DPS) serta 1 orang yang tidak memenuhi syarat dan sudah di TMSkan pada pencoklitan karena sudah meninggal dunia masuk kedalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Adapun data dimaksud ***terlampir.*** Berdasarkan temuan tersebut diduga merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan, selanjutnya diteruskan Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sebatik untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Sebatik, 26 September 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SEBATIK
KETUA,

FAISAL, S.IP

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan, di Nunukan.
2. Arsip.

Dibuat oleh Docfy http://bit.ly/DocfyApp

Memenuhi Syarat (berusia 17 tahun)
Belum Masuk Kedalam Daftar Pemilih Sementara (DPS)

No	No KK	NIK	Nama	Tempat/tanggal lahir	Jenis kelamin	Alamat	TPS	Desa
1	6405012702084163	6405015706030003	Nurdianah	Nunukan, 17 Juni 2003	P	Jl. Sei Batang RT 10	5	Tanjung Karang

Tidak Memenuhi Syarat (meninggal)
Masuk Kedalam Daftar Pemilih Sementara (DPS)

No	No KK	NIK	Nama	Tempat/tanggal lahir	Jenis kelamin	Alamat	TPS	Desa
1	6405012702084138	6405014107580075	Hj Timang	Bone, 01 Juli 1958	P	Jl. Senang Hati RT 5	1	Sei Manurung

Dibuat oleh Docfy http://bit.ly/DocfyApp